

SURAT PERJANJIAN BORONGAN PEMBANGUNAN GUDANG

Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, bertempat di Jakarta yang beralamat di Jl. Pahlawan muda No 112, Jakarta telah diadakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan Bangunan Gudang, antara:

Nama : Faris Hendraningrat, S.E
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 13 Februari 1995
Alamat : Perumahan Claster Diamond Block A Jakarta
Nomor Telepon : 0822 5698 2546
No. KTP : 000095489547898
Jabatan : Direktur utama PT. Dirma Gama Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Wilton Sudiro
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1990
Alamat : Rt 06 Rw 01 Desa Cisadam, Jakarta Utara
Nomor Telepon : 0838 1122 4578
KTP : 000087895649997

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bangunan Gudang di PT. Dirma Gama Jaya, dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam 10 (sepuluh) pasal, sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKKAN

1. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan Gudang di PT. Dirma Gama Jaya, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. XII/BP/2019 tertanggal (27 September 2022)
2. PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima penunjukkan tersebut dan bersedia melaksanakan pemborongan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang terlampir.

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 perjanjian ini harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut secara keseluruhan serta menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik selambat-lambatnya pada hari 1 Oktober 2022.
2. Jangka waktu penyerahan sesuai pasal 2 ayat 1 tersebut dapat diperpanjang apabila ada permintaan secara tertulis dari PIHAK KEDUA dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertimbangkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut PIHAK PERTAMA akan membuat Surat Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK BORONGAN

Harga kontrak borongan pekerjaan pembangunan Gudang yang telah disepakati kedua belah pihak ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:

- **PEMBAYARAN UANG MUKA**
Uang muka pembayaran ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini. Besarnya pembayaran tersebut adalah: $20\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 1.000.000.000$ (satu milyar) yang akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini.
- **PEMBAYARAN LANJUTAN**
Uang pembayaran lanjutan ditetapkan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar) dibayarkan apabila proses pembuatan gudang sudah mencapai hasil 75%.
- **PEMBAYARAN AKHIR**
Pembayaran akhir akan dilakukan apabila proses pembangunan gudang sudah selesai atau sudah mencapai 100% . Dan sisa kekurangan biaya semua akan dilunasi pada hari tersebut. Sisa biaya yang belum dibayarkan adalah Rp 1.000.000.000 (satu milyar) .

Pasal 5
BEA MATEREI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai sebesar 2% (dua persen) dari harga kontrak borongan dan pajak-pajak lainnya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

DENDA ATAS KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN

Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan Rp 1.000.000 (satu juta ribu rupiah) setiap hari keterlambatan hingga mencapai setinggi 5% (lima persen) dari keseluruhan harga kontrak borongan seperti yang tercantum dalam pasal 3 perjanjian ini.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan pekerjaan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dikenakan denda kelalaian yang besarnya ditetapkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kelalaian dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap diwajibkan melaksanakan pekerjaan yang dilalaikannya tersebut.

Pasal 7

PENGALIHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan pemborongan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan atau diborongkan lagi kepada PIHAK KETIGA manapun juga dan dengan alasan apapun juga.
2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar kesepakatan sesuai pasal 7 ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan terlebih dulu kepada PIHAK KEDUA.
3. Semua kerugian yang timbul akibat pembatalan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
2. Melalui Panitia Arbitrase apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Panitia Arbitrase tersebut terdiri dari:
3. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,
4. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan
5. Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Melalui jalur hukum apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat dan juga melalui Panitia Arbitrase. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan

perselisihannya menurut hukum yang berlaku dengan memilih tempat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.

Pasal 9
PERUBAHAN ATAS ISI SURAT PERJANJIAN

Apabila dipandang perlu diadakan perubahan atas isi Surat Perjanjian ini, baik perubahan perihal penambahan atau pengurangan isi Surat Perjanjian, harus mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dulu dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PENUTUP

Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama dan lembar kedua dibubuhi materai secukupnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 27 September 2022

PIHAK PERTAMA

Materai

[Faris Hendraningrat, S.E]

PIHAK KEDUA

Materai

[Wilton Sudiro]